

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Penerapan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin.
 - a. Pada informan 1 dan informan 2 dapat menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* seluruhnya.
 - b. Pada informan 3, hanya dapat menerapkan beberapa konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dan kurang menerapkan terutama dari sisi istri pertama pada aspek kewajibannya sebagai istri untuk berlaku sopan.
 - c. Pada informan 4, kurang menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* terutama kewajiban suami dalam aspek memimpin, memelihara dan tanggung jawab, serta si istri yang kurang menerapkan aspek menjaga kehormatan diri.
2. Kendala dalam menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga yang berpoligami di kota Banjarmasin.

- a. Informan 3 memiliki kendala dalam menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* pada pihak istri pertama yang tidak dapat berlaku sopan. Disebabkan sikap istri pertama yang tidak dapat menerima sepenuhnya keadaan rumah tangga berpoligami, yang terealisasikan dengan ucapan-ucapannya yang kasar terhadap istri kedua.
- b. Informan 4 memiliki kendala dalam menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* pada sikap suami yang kurang dalam memimpin, memelihara dan bertanggung jawab, komunikasi istri yang tidak baik, serta istri yang kurang menerapkan aspek menjaga kehormatan diri.

Pernikahan pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya. Kebaikan tersebut sampai kepada hubungannya dengan Allah swt. karena mempunyai nilai ibadah di mata Allah swt. Dengan demikian, pernikahan juga sebagai sarana kebaikan dan bertujuan untuk mencapai keluarga tenang dan bahagia. Pernikahan yang bahagia dapat dicapai jika menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah*, seperti kewajiban suami dalam memimpin, memelihara dan tanggung jawab, memenuhi kebutuhan biologis, pergaulan yang baik, kemampuan nafkah, keadilan dalam perasaan, dan pembagian giliran menginap. Pada kewajiban istri, seperti mengurus rumah tangga, berlaku sopan, dan menjaga kehormatan diri. Pada informan 3 dan 4 belum dapat sepenuhnya menerapkan konsep tersebut, karena masih terhalang kendala, seperti tidak dapatnya seorang istri berlaku sopan, tidak menjaga kehormatan diri, dan sikap suami yang kurang

menjadi pemimpin, memelihara dan bertanggung jawab, sehingga masih sering terjadi pertengkaran. Menurut Penulis informan 3 dan 4 belum mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* karena suami menerapkan konsep tidak berdasarkan kepada Al quran surah At Tahrim ayat 6 yang seharusnya suami menjadi pemimpin dan pendidik istri untuk terselamatkannya dari perilaku yang menyimpang. Begitu juga istri yang tidak bisa menjaga lisannya dan menjaga aurat yang termasuk kehormatan dirinya seperti di dalam Al quran surah An Nisa ayat 4. Hal ini juga menjadi tidak seimbang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77. Jika suatu pernikahan semakin menambah permusuhan, tidak adanya kedamaian dan semakin menambah lahan maksiat, maka berarti pernikahan tersebut tidak membawa kepada *sakinah*. Penulis hubungkan kembali dengan pernikahan poligami, jika seandainya berpoligami tetapi menambah kesusahan dan ketidakrukunan antara suami dan istri atau antar istri sebaiknya dipikirkan kembali untuk melakukannya. Ketenangan dan ketentraman hati hanya mampu dimunculkan oleh sang pencipta. Itupun hanya mampu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena itulah keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan mampu dibangun kecuali keluarga itu dibangun dengan landasan keimanan yang kuat.

B. Saran

Bagi keluarga yang ingin mencapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* harus menunaikan hak dan kewajiban yang seimbang, terkhusus bagi keluarga yang berpoligami, ketentuan-ketentuan dalam berpoligami harus dilaksanakan semampu mungkin seperti keadilan yang harus diberikan secara merata kepada istri-istri dan yang utama adalah izin dari istri pertama sebelum melaksanakan poligami, agar dapat melaksanakan perkawinan sah secara agama dan secara administrasi negara. Sehingga dapat terciptanya ketenangan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan kepada lembaga yang mengurus pernikahan, seperti KUA dan Pengadilan Agama sebaiknya sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan kepada yang ingin menikah, terkhusus dalam hal pemahaman-pemahaman tentang poligami. Sesungguhnya pernikahan adalah ibadah dan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, t.t, *Bulughul Maram*, Darul Kitab Islami
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pustaka Setia
- AlHamidy, Ali, 1983, *Islam dan Perkawinan*, Cet.3, Bandung:Percetakan Offset
- Al-Husayni, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, 1960, *Kifayatul Al Akhyar*, Damaskus: Daruahya Al Kitab Al Arabiyah
- Aj-Jahrani, Musafir, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press
- Amini, Ibrahim, 1999, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Yogyakarta: Al Bayyan
- Al-Zuhaili, Wahab, 2006, *Al-fikih Al- Islam Waadillatuhu*, vol. 9, Mesir: Darul fikr
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, vol. 9, Jakarta: Gema Insani
- Basri, Hasan, 1996, *Membina Keluarga Bahagia*, Cet.4, Jakarta: Pustaka Antara
- Basya, Muhammad Qudri, 2009, *Ahwal-Syakhshiyah*, Kairo: Darussalam
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Departemen Agama RI., 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab suci Al_Quran

- Djaelani, Abdul Qadir, 1995, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT BIna Ilmu
- Fa'iz, Ahmad, 2002, *Cita Keluarga Islam*, Cet.2, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kauma, Fuad dan Nipan, 2000, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet.5, Yogyakarta: MItra Pustaka
- Majah, Ibnu, t.t, *Sunan Ibnu Majah*, Indonesia: Maktabah Dahlan
- Mulia, Musdah, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Cet.1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender
- Nasution, Amir Taat, 1994, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, cet.3, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Radhawi, Said Ahtar, 1998, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan*, Cet.1, Bandung: Penerbit Mizan
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 1996, Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia, 2013, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara
- Sabiq, Sayyid, 2008, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Salman, Ismah, 2005, *Keluarga Sakinah Diskursus Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah

Sarmadi, Sukris, 2007, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma

Shihab, Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, vol.2, Jakarta: Lentera Hati

Sulaiman, Abi Daud, 1994, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Darul Fikr